

Transformasi Hak Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Solok

Ahmad Ghofirli Andrian¹, Jefri Nofriza Weldi², Marisa Azhari³,
Muhammad Mahdi Abdillah⁴, Nur ika Depiyanti⁵, Yasmin Maricar⁶, R. Yuniar Anisa
Ilyanawati⁷.

¹ahmadghofirli08@gmail.com ²jefrinofrizaweldi@gmail.com

³marisaazhariiii@gmail.com ⁴mahdiabdillah048@gmail.com

⁵nurika13depiyanti@gmail.com ⁶yasminmaricar4@gmail.com

⁷yuniar.anisa.fh@unida.ac.id

¹Faculty Of Law, Djuanda University Bogor ; Indonesia,

²Faculty Of Law, Djuanda University Bogor ; Indonesia,

³Faculty Of Law, Djuanda University Bogor ; Indonesia,

⁴Faculty Of Law, Djuanda University Bogor ; Indonesia,

⁵Faculty Of Law, Djuanda University Bogor ; Indonesia,

⁶Faculty Of Law, Djuanda University Bogor ; Indonesia,

⁷Faculty Of Law, Djuanda University Bogor ; Indonesia.

ABSTRAK

Mayoritas wilayah di Sumatera Barat masih diakui sebagai bagian dari tanah adat yang pengelolaannya didasarkan pada hukum adat setempat, Tanah ini termasuk tanah ulayat kaum, yang diakui oleh Masyarakat sebagai milik Bersama. Seiring waktu, tanah ulayat ini dapat didaftarkan secara resmi dan diubah menjadi sertifikat hak milik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi terkait konversi tanah ulayat kaum menjadi hak milik melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Perolehan hak atas tanah dan sertifikat hak milik dapat dilakukan melalui dua cara utama; konversi dari hak lama atau hak adat serta pengajuan permohonan hak milik. Tujuan utama dari Upaya ini adalah melindungi hak masyarakat adat, terutama di wilayah Minangkabau, dengan mendaftarkan tanah ulayat sehingga memiliki sertifikat sebagai bukti hukum yang sah dan diakui negara.

Kata Kunci: Pengelolaan Tanah, Hak Tradisional, Sertifikasi Tanah, Regulasi Agraria.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perubahan dalam hak atas tanah tradisional memiliki fungsi yang krusial sebagai bentuk pengakuan serta bukti kepemilikan yang sah, yang sejalan dengan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk menghadirkan kepastian hukum terkait penggunaan dan penguasaan tanah. Dalam hal ini, komunitas adat diberikan kesempatan untuk mendaftarkan tanah yang mereka miliki, terutama yang terkait dengan hak milik adat atau tanah ulayat. Menurut pendapat Parlindungan (2010), konversi bisa dipahami sebagai proses pengaturan hak-hak atas tanah yang telah ada sebelum UUPA diterapkan agar bisa terintegrasi dengan sistem hukum yang baru. Proses ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat yang selama ini bergantung pada tradisi dan norma-norma mereka dalam hal penguasaan tanah. Di sisi lain, Sutedi (2006) menyampaikan bahwa konversi berarti perubahan dari hak yang lama menjadi hak yang baru sesuai dengan peraturan UUPA, yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara hukum adat dan hukum yang positif.¹

Proses konversi dan pendaftaran tanah ulayat dilakukan melalui dua tahapan yang saling terhubung. Tahap pertama dilakukan pada tingkat adat, dengan tujuan melepaskan tanah adat dari KHA. Tahapan ini menjadi langkah krusial dalam penyusunan surat pernyataan kepemilikan tanah, di mana masyarakat adat harus

¹ Naim, (2005). *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan Di Sulawesi Selatan, Sejarah, Realitas Dan Tantangan Menuju Pemerintahan Otonomi Yang Mandiri*. (Diakses Pada 22 November 2024)

menyepakati dan mengakui kepemilikan tanah tersebut secara kolektif. Kegiatan ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan kesepakatan dalam masyarakat adat. Kedua, di tingkat pemerintahan, proses ini melibatkan aparat pemerintah mulai dari tingkat desa hingga kantor pertanahan. Kegiatan di tingkat pemerintahan mencakup rekomendasi atau pengakuan atas surat pernyataan kepemilikan tanah serta penerbitan sertifikat resmi yang menjadi bukti sah kepemilikan hak atas tanah.

Meskipun UUPA mengakui keberadaan tanah ulayat sebagai bagian dari sistem hukum agraria di Indonesia, peraturan-peraturan seperti PP Nomor 20 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tidak secara tegas mengatur tentang pendaftaran hak ulayat. Dalam Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa hak ulayat tetap diakui selama hak tersebut masih eksis. Namun, ketidakpastian hukum sering muncul akibat perubahan regulasi yang membingungkan, seperti Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015. Peraturan ini menimbulkan kebingungan antara konsep hak ulayat dan hak komunal, sehingga banyak pihak merasa tidak jelas mengenai status hukum tanah ulayat mereka. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif agar keduanya dapat berjalan beriringan.

Dalam upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, pemerintah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Program ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan sertifikat hak atas tanah mereka. Pendaftaran dapat dilakukan secara sistematis atau sporadis; pendaftaran sistematis melibatkan pendaftaran serentak seluruh objek tanah dalam satu wilayah desa atau kelurahan, sedangkan pendaftaran sporadis dilakukan berdasarkan permintaan individu atau kelompok tertentu. Program PTSL diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset mereka. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan

program PTSL adalah pendaftaran objek tanah masyarakat hukum adat, khususnya Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau. Tanah ini dianggap sebagai hak yang berifat eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang berhak menjadi pemegang hak atas tanah tersebut jika didaftarkan. Ketidakpastian ini sering kali menyebabkan konflik internal dalam komunitas adat itu sendiri, di mana anggota komunitas memiliki pandangan berbeda mengenai cara terbaik untuk mengelola dan mendaftarkan tanah ulayat mereka. Di samping itu, terdapat juga tantangan dari segi administratif dan teknis dalam memenuhi persyaratan pendaftaran yang cukup kompleks.

Kesadaran akan pentingnya konversi hak atas tanah milik adat merupakan bagian integral dari upaya menciptakan kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Dengan adanya program PTSL dan regulasi terkait yang mendukung pendaftaran tanah milik adat, diharapkan masyarakat hukum adat dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil dan merata terhadap hak-hak mereka atas tanah. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama antara masyarakat adat dengan pemerintah serta penegakan hukum yang konsisten agar semua pihak dapat merasakan manfaat dari kebijakan pertanahan yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian hukum sebagai norma tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis kesesuaian dan sinkronisasi antara peraturan yang berlaku, serta pendekatan konseptual untuk menggali prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Data yang digunakan bersifat sekunder, berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (literatur dan pendapat ahli hukum) diambil juga dari beberapa Buku dan

juga jurnal yang berhubungan dengan Topik yang dibahas pada Artikel ini. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep hukum serta implikasinya dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diangkat.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses hukum konversi hak milik melalui program PTSL

untuk tercapainya kesejahteraan umum terkait bukti kepemilikan hak tanah, pemerintah menyelenggarakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pelaksanaan PTSL didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) No.6 tahun 2018 tentang PTSL.³ Hak atas pemilikan tanah adat oleh suatu golongan mencakup hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut oleh anggota komunitas, yang merupakan objek yang diatur dalam UUPA. Kurnia dan Syofiarti 2012. Metode Penyelesaian Perselisihan Tanah Ulayat di daerah Sumatera Barat (Perselisihan Antara Masyarakat dan Pemerintah). Dengan demikian, munculnya gagasan untuk merubah hak tersebut melalui penerapan UUPA bertujuan untuk memberikan status hak tanah yang lebih jelas dan dijamin oleh negara.

Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pertama kali diperkenalkan sebagai respons terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 35 Tahun 2016 mengenai percepatan

² Soematra Law Review, Vol. 2 No. 2, 2021. (Diakses Pada 24 November 2024)

³ Islami, K. N., Sihotang, S., & Ilyanawati, R. Y. A. (2024). Kepastian Hukum Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan Cap Stample Bea Perolehan Hak Atas Tanah Terhutang. *Karimah Tauhid*, 3(10), 12021–12032.

pelaksanaan PTSL.⁴ Ini membahas pencabutan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 28 Tahun 2016 yang berkaitan dengan percepatan program Operasi Nasional Agraria yang dilalui Pendaftaran Tanah Sistematis. Program Operasi Agraria Nasional belum mampu memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat saat ini, sehingga PTSL diharapkan dapat menjadi inisiatif pendaftaran tanah secara sistematis. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman bahwa tidak semua bidang tanah secara legal dapat memiliki sertifikat, sehingga akan diperlukan percepatan dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penegakan hak atas tanah secepatnya.

Mekanisme pengkonversian dan pendaftaran tanah ulayat dibagi menjadi dua tahap:

- 1) Tahap Pertama - Tingkat Adat: Pada tahap ini, tujuan utamanya adalah untuk mengeluarkan tanah adat dari aturan adat yang dipegang oleh kepala waris. Kegiatan ini sangat penting untuk membuat surat pernyataan kepemilikan tanah yang diperlukan sebagai dasar hak atas tanah.
- 2) Tahap Kedua - Tingkat Pemerintah: Tahap ini melibatkan proses di tingkat Kelurahan, Camat, Kantor Pertanahan, hingga BPN. Proses ini mencakup rekomendasi atau pengakuan terhadap surat pernyataan kepemilikan tanah dan berakhir dengan penerbitan sertifikat hak.

Informasi lebih lanjut mengenai kedua tahap ini dapat ditemukan dalam Surat Edaran BPN Provinsi Sumatera Barat Nomor 500/88/BPN-2007, yang menjelaskan prosedur penyelesaian permohonan hak atas tanah adat. Proses tersebut mencakup:

- 1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
- 2) Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari
- 3) Bukti keturunan pemohon (minimal tiga generasi).

⁴ Darmini Roza, M. (2017). Proses Pendaftaran Tanah Ulayat: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(3), 123-135. (Diakses Pada 22 November 2024)

Selanjutnya, ada syarat tambahan yang berupa dokumen pernyataan atau izin dari kelompok. Dokumen ini mengonfirmasi persetujuan kelompok untuk mendaftarkan tanah atas nama seorang individu atau sekelompok orang.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997: pendaftaran tanah, serta ketentuan pelaksanaannya dalam PMA/KBPN No. 3 Tahun 1997, proses pendaftaran menjadi lebih sederhana, hanya melalui kantor pertanahan tanpa perlu melewati Kanwil BPN. Dalam penegasan surat dari BPN Provinsi Sumatera Barat, dinyatakan bahwa subjek hak atas tanah ulayat harus mencakup minimal tiga generasi, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah Ulayat Nagari: Ketua KAN bersama Pemerintahan Nagari
- b. Tanah Ulayat Suku: Penghulu Suku
- c. Tanah Ulayat Kaum: Mamak Kepala Waris dan/atau Penghulu Suku

Objek hak atas tanah ulayat harus dibuktikan dengan dokumen yang relevan. Termasuk bukti tertulis, keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan dengan yang memang terjadi.

Dengan adanya Program PTSL ini, situasi dapat diperbaiki, serta akses menjadi lebih baik dan mudah. Program ini mirip dengan Prona (Program Nasional Agraria), tetapi kurang teratur dalam pelaksanaannya, yang sering menimbulkan masalah pada keakuratan data dan pengukuran lahan. Proses yang tidak terstruktur dan kurang terancang dapat menyebabkan tumpang tindih kepemilikan dan kesulitan dalam penegakan hukum terkait hak atas tanah yang sudah diterbitkan sertifikatnya. Di samping itu, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran dalam penerapan Prona seringkali menghalangi efektivitas program, sehingga tidak seluruh masyarakat mendapatkan manfaatnya secara adil. Oleh karena itu, dengan Program PTSL ini, hal-hal yang kurang dalam program Prona dapat ditutupi, terutama dalam hal akses yang lebih luas dan merata. Hal ini juga menjadi alasan digratiskannya proses tersebut. Perlu diingat bahwa anggaran dalam proses PTSL adalah penuh atau

100% jika semua bidang terdaftar dalam kategori (K1), di mana data yuridisnya memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Keputusan pemegang hak dalam penerbitan sertifikat tanah adat melalui program PTSL di Kota Solok.

Metode untuk menentukan orang yang berhak sebagai pihak yang terlibat dalam pembuatan sertifikat tanah adat suatu kelompok masyarakat, baik dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap maupun yang bukan, adalah dengan memahami sebelum itu asal usul tanah adat tersebut. Tanah adat kaum merupakan bagian dari warisan yang berharga.⁵ Saat kelompok masyarakat Minangkabau ini, terutama di Kota Solok, masih tetap mengenali keberadaan warisan tinggi serta warisan rendah. Yang kedua kategori warisan ini memiliki perbedaan dari segi asal dan cara pembagiannya. Dalam masyarakat Minangkabau, pembagian warisan secara umum terbagi menjadi harta suarang, harta pencaharian, harta pusaka rendah, dan harta pusaka tinggi. Harta suarang adalah harta yang diperoleh bersama oleh sepasang suami istri. Harta mata pencaharian merupakan kekayaan yang dihasilkan dari perusahaan mandiri, seperti mengelola lahan pertanian atau kebun, berbisnis, maupun memberikan layanan. Harta pusaka terendah mencakup semua warisan yang diberikan kepada kemenakan oleh mamak kandung yang berasal dari usaha yang mana ditujukan untuk keponakan tersebut. Kekayaan yang diterima dari pemberian orang lain juga dianggap sebagai warisan yang bernilai rendah. Harta pusaka rendah hal ini dirancang untuk kekayaan yang diwariskan kepada Sebagian kecil pewaris, agar tidak memerlukan kesepakatan kaum untuk penggunaannya. Tetapi, apabila kekayaan ini diturunkan kepada banyak pewaris, maka akan berubah status menjadi warisan yang bernilai tinggi. Warisan yang bernilai rendah dapat

⁵ Fitriana Eka Yunita. (2018). "Penguatan Hak Perorangan atas Tanah Ulayat dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Pelepasan Hak Adat di Kantor Pertanahan Kota Jayapura." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(4), 198-210. . (Diakses Pada 22 November 2024)

diperjualbelikan asal ada kesepakatan antara mamak dan Keponakan. Warisan yang bernilai tinggi adalah aset yang mana diwarisi dari leluhur sesuai dengan garis keturunan melalui ibu dan diwariskan dari ibu kepada Keponakan. Warisan tinggi tidak bisa dimiliki secara pribadi, melainkan merupakan kepemilikan bersama dari suatu kelompok.

Anggota kelompok komunitas cuma memiliki kewenangan untuk memakai maupun menikmati tanah selama masa hidup mereka. Warisan yang bernilai tinggi sering diistilahkan sebagai warisan bersama. Artinya, warisan ini diwariskan secara langsung dalam kondisi yang sama, karena sifat harta ini tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan agar bisa bertahan untuk keturunan yang akan datang. Di antara contoh warisan bernilai tinggi merupakan tanah komunitas. Selain itu, bisa juga seperti rumah gadang, emas, atau perak yang diwariskan dari nenek moyang. Manajemen lahan komunitas bisa dilakukan oleh anggota sebagai pemegang ganggam bauntuak atau hak pakai. Ganggam bauntuak merujuk pada hak yang mana diberikan untuk keluarga atau kerabat tertentu yang bisa diwariskan secara turun temurun melalui garis ibu dalam keluarga hal itu. Ganggam bauntuak ditentukan berdasarkan nama perempuan yang paling tua dan disepakati oleh karena komunitas. Dasarnya, ganggam bauntuak adalah cara pembagian tanah milik komunitas kepada anggotanya, baik untuk pertanian seperti sawah dan ladang, maupun untuk tempat tinggal yang digunakan untuk membantu kehidupan anggota. Hak pakai di sini adalah harta milik komunitas yang digunakan oleh anggota tanpa kesepakatan, tetapi ditetapkan oleh pemimpin komunitas serta kepala waris. Kewenangan penggunaan bisa digunakan dari keluarga atau maupun saudara, individu, atau pun pemimpin komunitas. Hak pakai ini dapat diambil kapan saja oleh pemimpin dan kepala waris dan bisa dialihkan ke orang lain. Ulayat yang digunakan oleh pria disebut abuan, yang dapat dibawa ke rumah istri. Abuan dalam bentuk sawah yang dibawa pulang, setengah hasilnya diambil oleh pemilik abuan dan setengahnya diberikan kepada istri. Jika seorang pria meninggal, komunitasnya akan pergi ke rumah istri untuk

mengumpulkan semua aset yang dibawa ke rumahnya, meliputi sawah, kebun, kolam ikan, serta lainnya.

Kepemilikan tanah adat komunitas diawasi dari pemimpin komunitas yang mana dipilih lewat kesepakatan. Anggota tidak dapat melakukan atau menandatangani keputusan sendiri tentang ulayat, termasuk gadai, menetapkan batas tanah, pencatatan pengelolaan atau menjaminkan kepada pihak lain. Lahan milik komunitas memiliki hak pemegang ganggam bauntuak. Salah satu bentuk hak atas tanah menurut hukum adat yang dijelaskan dalam UUPA adalah hak ganggam bauntuak, yang berfungsi sebagai hak penggunaan bagi anggota komunitas. Penegasan tersebut tercantum dalam Pasal VI Ketentuan Konversi UUPA, yang menyatakan bahwa hak-hak terkait tanah yang memberikan izin seperti yang disebutkan dalam Pasal 41 paragraf (1) akan menjadi hak pakai berdasarkan undang-undang ini. Berbagai hak tanah termasuk vruchtgebruik, gebruik, give controleur, bruikleen, ganggam bauntuak, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak lainnya, akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria sebagai hak pakai sesuai Pasal 41 paragraf (1), otoritas dan tanggung jawab sama seperti yang dimiliki pemegang hak sejak peraturan perundang-undangan ini berlaku, selagi tidak bertolak belakang dengan isi serta peraturan perundang-undangan tersebut. Namun, pada faktanya, belum ada tanah komunitas berubah berubah menjadi hak penggunaan.

Hak pemegang ganggam bauntuak yang terletak di pada lahan komunitas harus diubah menjadi hak penggunaan akibat dari keberlangsungan asli hak kepemilikan atas lahan tersebut yang merupakan hak milik adat. Mereka yang memegang hak ini juga dianggap sebagai pemilik langsung dari tanah yang mereka tempati, dan bukan sekadar sebagai pengguna.⁶ Proses pensertipikatan tanah ini bertujuan untuk melindungi dan menguatkan status kepemilikan lahan komunitas, meski sertifikat hal

⁶ Mangkuto, R. (2010). Tantangan Pendaftaran Tanah Ulayat: Kasus Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Hukum Adat*, 9(2), 45-60.(Diakses Pada 22 November 2024)

itu dinyatakan sebagai kepemilikan, kontraknya tidak sama dengan sertifikat serta kepemilikan atas tanah pribadi yang lain karena didaftarkan atas izin komunitas atau wakil mereka, seperti akan diuraikan lebih lanjut. Pada dasarnya, kepemilikan komunitas tidak bakal sepenuhnya diberikan untuk individu serta menghilangkan hak kepemilikan tanah adat. Dengan demikian, tanah ulayat komunitas dapat dianggap sebagai warisan bernilai tinggi di Minangkabau, terutama di daerah Solok yang menjadi tempat kajian. Kategori pembagian lahan yang digolongkan sebagai kekayaan pusaka bernilai tinggi yang diturunkan kepada komunitas secara generasi dari paman kepada keponakan, sehingga keputusan mengenai harta komunitas diambil melalui konsensus mereka. Kesimpulannya, untuk menentukan siapa yang memegang hak dalam pensertipikatan tanah ulayat komunitas ditentukan berdasarkan kesepakatan semua anggota komunitas yang biasanya dipegang oleh Mamak Kepala Waris, baik itu melalui program PTSL maupun tidak. Hal ini terjadi karena tidak ada perbedaan syarat dalam proses adat saat pensertipikatan tanah ulayat komunitas. Perbedaannya akan muncul pada proses pengelolaan di BPN. Identitas yang tercantum sebagai pemilik sertifikat tidak selalu Paman sebagai Kepala Waris, dapat juga pihak komunitas yang ditunjuk untuk mewakili. Nama yang terpilih bisa dihapus jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan komunitas. Perjanjian komunitas tentang siapa yang dicatat sebagai pemegang hak atas tanah adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk pencatatan tanah adat. Pencatatan Tanah Adat Kaum ini dilakukan karena terdapat arahan oleh Kepala Kelurahan Tanah Garam kepada komunitas untuk mendaftarkan tanah mereka yang belum terdaftar agar memperoleh status kepemilikan lahan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam pertemuan komunitas (Kelompok Caniago IV Korong), mereka setuju untuk mendaftarkan tanah adat tersebut karena mempertimbangkan Limpapeh Rumah Gadang (perempuan Minang yang tinggal di rumah adat minang atau dipandang tinggi dalam komunitas), yang dianggap sebagai layak serta mampu mengurus Tanah Ulayat karena banyak anggota komunitas yang merantau atau tinggal di luar Kota Solok.

Perubahan hukum konversi hak milik melalui program PTSL.

Konversi hak milik tanah ulayat melalui program PTSL memerlukan legalitas yang kuat. Meskipun tanah ulayat diakui oleh UUPA, peralihan statusnya menjadi hak milik individu dapat dilakukan jika persyaratan administratif yang disepakati terpenuhi oleh kedua belah pihak dan saksi wali nagari setempat. Proses ini harus dilakukan secara tertulis dan melengkapi syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 1320 dan Pasal 1457 KUHPerdara.

Pendaftaran tanah memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:

- a. Memberikan Kepastian Hukum: dapat memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah, dan dapat membuktikan kepemilikan yang jelas.
- b. Menyediakan Informasi: dapat menyediakan informasi dan dapat memudahkan kepentingan termasuk pemerintah. Juga guna mempermudah kata
- c. Tertib Administrasi Pertanahan: dapat mendukung sistem administrasi yang teratur dalam pengelolaan tanah, termasuk pengukuran, pencatatan, dan penyajian data tentang bidang bidang tanah.

Menurut Pasal 19 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan surat tanda bukti hak yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Sertifikat hak tanah, yang merupakan salinan dari buku tanah dan dilengkapi dengan dokumen ukur yang tidak terpisahkan. Maka, pendaftaran tanah menggunakan sistem negatif, yang mana sertifikat tanah dianggap sebagai bukti kuat atas kepemilikan sebidang tanah, selama belum ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (LKAAM) Sumatera Barat telah memberi arahan untuk semua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan LKAAM tingkat II untuk

mendukung kebijakan Gubernur dan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat.⁷ Tujuannya adalah sehingga KAN dapat lebih baik dalam menyelesaikan sengketa tanah adat mereka. Jika sertifikat sudah diterbitkan, pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan kepemilikannya, dengan pendaftaran yang valid sesuai dengan syarat konversi dan pendaftaran tanah kaum. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 menyatakan: 1) Sertifikat adalah surat bukti hak yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang tercantum di dalamnya, selama data tersebut sesuai dengan surat ukur dan buku tanah terkait; 2) Jika suatu bidang tanah telah disertifikatkan secara sah atas nama individu atau badan hukum yang memiliki hak dengan itikad baik dan nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut haknya jika dalam waktu lima tahun setelah penerbitan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau kepala kantor pertanahan, atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Konversi dan pendaftaran tanah ulayat kaum menjadi hak milik menghasilkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Namun, tanah tersebut tetap dianggap sebagai milik bersama anggota kaum, meskipun sertifikatnya terdaftar atas nama individu tertentu. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik hak, tetapi dalam konteks tanah ulayat di Minangkabau, tanah tersebut dikenal sebagai Pusako Tinggi yang tidak bisa dibagi. Dengan adanya program PTSL, status kepemilikan tanah ulayat tetap diakui sebagai hak milik kaum. Jika terjadi sengketa atau pengakuan pihak lain, hal tersebut dapat

⁷ Muhammad Ilham Arisaputra. (2011). Status Kepemilikan dan Fungsi Tanah Dalam Persekutuan Hidup Masyarakat Adat” dalam Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA, Vol.19 Nomor 4, hlm429-430.(Diakses Pada 22 November 2024)

dilakukan melalui proses pembuktian. Idealnya, negara harus mengakui ulayat kaum sebagai subjek hukum untuk mengurangi masalah hukum di Minangkabau.⁸

KESIMPULAN

Proses peralihan hak atas tanah adat menjadi hak milik dilakukan melalui program PTSL, yang merujuk kepada Peraturan Menteri Agroruang dan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Secara Sistematis. Tahapan ini melibatkan sosialisasi awal, konsultasi, pengumpulan informasi hukum oleh tim hukum, pengolahan dan pemeriksaan data, survei tanah, pemberitahuan, penerbitan keputusan, dan penyerahan sertifikat. Ini mencakup area umum yang sudah dikelompokkan (klaster 1) atau area umum yang memiliki data lengkap dan tidak ada masalah, yang bisa didaftarkan tanpa biaya dan dalam waktu yang relatif singkat. Penentuan siapa yang memegang hak untuk membuat sertifikat tanah adat terkait dengan klasifikasi jenis-jenis hak milik di Minangkabau. Tanah adat bagi masyarakat adalah warisan budaya yang sangat berharga, khususnya di kota Solok tempat penelitian dilakukan. Biasanya, pemilihan pemegang hak dilakukan melalui musyawarah oleh semua anggota marga Mamak Kepala Waris. Namun, beberapa nama dalam sertifikat bukanlah pemimpin langsung Waris, tetapi anggota marga lain yang ditunjuk untuk mewakili Waris berdasarkan kesepakatan. Dengan adanya Undang-Undang yang mengubah tanah adat menjadi hak milik, status tanah adat masyarakat tetap akan dianggap sebagai hak milik melalui program PTSL di Kota Solok. Hal ini karena nama-nama pemegang hak yang tertera dalam sertifikat hanya perwakilan, bukan pemilik sepenuhnya, sama seperti sertifikat hak kekayaan intelektual yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat.

⁸Hermayulis. 2009. Penerapan Hukum Pertanahan Dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau Di Sumatera Barat. Universitas Indonesia. (Diakses Pada 22 November 2024)

REFERENSI

- Arliman, Laurensius. 2016. Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik* 3(63–82): 1–26. (Diakses Pada 22 November 2024)
- Darmini Roza, M. (2017). Proses Pendaftaran Tanah Ulayat: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(3), 123-135. (Diakses Pada 22 November 2024)
- Djatmiati, E. (2012). Program PTSL: Upaya Pemerintah dalam Menjamin Kepastian Hukum Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 4(1), 25-40. . (Diakses Pada 22 November 2024)
- Endaliwati, Das. 2019. Mamak Kepala Waris. Solok. (Diakses Pada 22 November 2024)
- Fitriana Eka Yunita. (2018). "Penguatan Hak Perorangan atas Tanah Ulayat dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Pelepasan Hak Adat di Kantor Pertanahan Kota Jayapura." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(4), 198-210. . (Diakses Pada 22 November 2024)
- Hermayulis. 2009. Penerapan Hukum Pertanahan Dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau Di Sumatera Barat. Universitas Indonesia. (Diakses Pada 22 November 2024)
- Islami, K. N., Sihotang, S., & Ilyanawati, R. Y. A. (2024). Kepastian Hukum Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan Cap Stample Bea Perolehan Hak Atas Tanah Terhutang. *Karimah Tauhid*, 3(10), 12021–12032.
- Mangkuto, R. (2010). Tantangan Pendaftaran Tanah Ulayat: Kasus Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Hukum Adat*, 9(2), 45-60.(Diakses Pada 22 November 2024)

- Muhammad Ilham Arisaputra. (2011). Status Kepemilikan dan Fungsi Tanah Dalam Persekutuan Hidup Masyarakat Adat” dalam Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA, Vol.19 Nomor 4, hlm429-430.(Diakses Pada 22 November 2024)
- Naim, (2005). Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan Di Sulawesi Selatan, Sejarah, Realitas Dan Tantangan Menuju Pemerintahan Otonomi Yang Mandiri. (Diakses Pada 22 November 2024)
- Naim, Mochtar. (2018). Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau, Padang. Ngakan, Putu Oka. (Diakses Pada 22 November 2024)
- Parlindungan, A. (2010). Konversi Hak Atas Tanah Milik Adat: Suatu Tinjauan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 40(1), 1-15.(Diakses Pada 22 November 2024)
- Santoso, D. (2012). Mekanisme Pendaftaran Tanah Ulayat dalam Perspektif Hukum Adat. Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 45-62.(Diakses Pada 22 November 2024)
- Siregar, M. (2011). Kebijakan Pertanahan dan Hak Ulayat: Analisis Terhadap Peraturan Menteri Agraria. Jurnal Agraria, 3(1), 15-30.(Diakses Pada 24 November 2024)
- Soematra Law Review, Vol. 2 No. 2, 2021. (Diakses Pada 24 November 2024)
- Warman, Kurnia. 2006. Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik (Penyimpangan Konversi Hak Atas Tanah Di Sumatera Barat). Jurnal Universitas Gadjah Mada. (Diakses Pada 24 November 2024)